



**PUTUSAN**

Nomor : **10 / PID.SUS-ANAK / 2016 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SULAIMAN Bin USMAN DG SILA. .**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang.  
Umur/tgl Lahir : **16 Tahun / 28 Maret 1999.**  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kp. Lette, Kel. Romang Lompoa, Kec. Bontomarannu  
Kabupaten Gowa.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : SMA. (belum tamat).

Anak ditahan dalam tahanan LPAS (Lembaga Penitipan Anak Sementara) oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/ d tanggal 2 Nopember 2015 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2015 s/d tanggal 06 Nopember 2015 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 5 Nopember 2015 s/d tanggal 14 November 2015.; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ARJUNA RASYID, SH.Mkn. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Basoi Dg Bunga. Rukan Cemara No.6 Sungguminasa, Kab. Gowa berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak ; -----



Anak tersebut di persidangan telah pula didampingi oleh JAELANI, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar (BAPAS), serta di dampingi oleh ke dua orang tua dari Anak tersebut ;

PENGADILAN . . .

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 10 / PID.SUS-ANAK / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;  
-----
- 2 Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 10 / PID.SUS-ANAK / 2016 / PT.MKS. tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Nomor : Reg. Perk : PDM-07 / Sungg / Ep.1 / 11 / 2015 tertanggal 03 Nopember 2015 sebagai berikut ;  
-----

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **SULAIMAN BIN USMAN DG SILA** bersama-sama dengan lk. Muh.Dirga Insnandy (berkas dan penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal tanggal 18 Oktober 2015 , sekitar pukul 16.00 Wita atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2015, bertempat di belakang SD Mawang di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, ***dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh***

***melakukan . . . .***  
***melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu***  
***lk.Muh.Lukman Hakim bin Imran*** yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.3299/IST/CS/2010 tanggal 19 Juli tahun 2010, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : ----

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan lk.Rul dan tiba-tiba dari arah belakang datang lk. Muh.Dirga Isnandy (diajukan dalam berkas/penuntutan yang terpisah) berboncengan dengan terdakwa SULAIMAN BIN USMAN DG SILA memanggil korban dengan maksud untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban. Selanjutnya tiba-tiba terdakwa dan lk.Dirga dengan sekuat tenaga langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tinju sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala depan sebelah kanan dan secara bergantian terdakwa dan lk.Dirga bersama-sama secara berulang kali meninju kepala ,mata dan wajah korban hingga korban terjatuh dari sepeda motornya setelah korban terjatuh selanjutnya terdakwa dan korban langsung menginjak-nginjak korban dengan menggunakan masing-masing kakinya dan mengenai kepala sebelah kiri korban. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa dan lk.Dirga menyebabkan korban Muh.Lukman Hakim bin Imran merasakan sakit pada kelopak mata dan wajah berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 35/VER/PKM-BTM/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh



Dr.H.Alamsyah,AB. Dokter yang bertugas pada Puskesmas Bontomarannu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Tampak luka bengkak pada kedua mata.

KESIMPULAN : Kerusakan tersebut disebabkan oleh karena : trauma benda tumpul.

Akibat . . . .

Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban lk. Muh.Lukman Hakim bin Imran terganggu aktivitasnya sebagai seorang pelajar.

Perbuatan TerdakwaSULAIMAN BIN USMAN DG SILA sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak .

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SULAIMAN BIN USMAN DG SILA** bersama-sama dengan lk. Muh.Dirga Insandy (berkas dan penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal tanggal 18 Oktober 2015 , sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2015, bertempat di belakang SD Mawang di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan lk.Rul dan tiba-tiba dari arah belakang datang lk. Muh.Dirga Insandy berboncengan dengan terdakwa



SULAIMAN BIN USMAN DG SILA memanggil korban dengan maksud untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban. Selanjutnya tiba-tiba terdakwa dan lk.Dirga dengan sekuat tenaga langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tinju sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala depan sebelah kanan dan secara bergantian terdakwa dan lk.Dirga bersama-sama secara berulang kali meninju kepala ,mata dan wajah

korban . . . .  
korban hingga korban terjatuh dari sepeda motornya setelah korban terjatuh selanjutnya terdakwa dan korban langsung menginjak-nginjak korban dengan menggunakan masing-masing kakinya dan mengenai kepala sebelah kiri korban. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa dan lk.Dirga menyebabkan korban Muh.Lukman Hakim bin Imran merasakan sakit pada kelopak mata dan wajah berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 35/VER/PKM-BTM/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.Alamsyah,AB. Dokter yang bertugas pada Puskesmas Bontomarannu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Tampak luka bengkak pada kedua mata
- KESIMPULAN : Kerusakan tersebut disebabkan oleh karena : trauma benda tumpul

Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban lk. Muh.Lukman Hakim bin Imran terganggu aktivitasnya sebagai seorang pelajar.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di depan jalan umum yang mudah dilalui oleh masyarakat umum

Perbuatan TerdakwaSULAIMAN BIN USMAN DG SILA sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 23 Nopember 2015 Nomor : Reg. Perk : PDM - 07/ Sungg / Ep.1 / 11 / 2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Bin Usman DG Sila** terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

UU RI No.23 . . . .

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ; -----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sulaiman Bin Usman DG Sila** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) rupiah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan putusannya tanggal 3 Desember 2015 No. 29 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Sgm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Anak yang bernama **Sulaiman Bin Usaman Dg Sila** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang bernama Sulaiman Bin Usaman Dg Sila tersebut selama 2 (dua) bulan.



- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- 4 Membebaskan kepada orang tua anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut ANDI FATMAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum, menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 08 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 29 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Sgm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2016, sesuai dengan akta pemberitahuan pernyataan banding yang dbuat oleh BURHANUDDIN, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

-----

Menimbang, bahwa ANDI FATMAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 30 Desember 2015 dan salinan resmi memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2016, sesuai dengan akte Penyerahan Memori banding dibuat oleh H. BAKKARA, SH.. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh H. BAKKARA, SH.. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sungguminasa, kepada ANDI



FATMAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal  
11 Februari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa  
Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang  
telah ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal  
dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa ANDI FATMAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum telah  
mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa  
Nomor:29/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SGM tanggal 03 Desember  
2015 menjatuhkan hukuman yang terlampau ringan tersebut  
tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa sendiri. Hal ini  
menurut hemat kami bertentangan dengan tujuan dari  
pidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara  
khusus (Special Preventif) maupun secara umum (General  
Preventif).
- 2 Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut adalah  
bersifat sepihak, hanya memperhatikan dari sudut pandang  
kepentingan Terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa  
keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama  
berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3  
Desember 2015 No. 29 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Sgm, memori banding dari Jaksa  
Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim  
Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dengan



meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; ----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena pidana yang dijatuhkan oleh hakim Tingkat pertama tersebut telah setimpal dan dipandang adil untuk memberi pembinaan terhadap Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 Desember 2015 No. 29 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Sgm, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, . . . .  
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan lain yang terkait ;-

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 Desember 2015 No. 29 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Sgm, yang dimintakan banding ; ----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2016** oleh kami **H. HIDAYAT, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**Hj. ENDANG IPSIANI, SH.**

**H. HIDAYAT, SH.**

T t d

**I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**SULAIMAN, SH.**

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Wakil Panitera,

**BD. BAKHTIAR, SH.**

NIP. 19560303 197803 1 003.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)